



**PEMERINTAH DESA JOMBOK
KECAMATAN PULE
KABUPATEN TRENGGALEK**

**PERATURAN DESA JOMBOK
NOMOR 2 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA
NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA JOMBOK**

TAHUN ANGGARAN 2022



**KEPALA DESA JOMBOK
KABUPATEN TRENGGALEK**

**PERATURAN DESA JOMBOK
NOMOR 2 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA
NOMOR 9 TAHUN 2021**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA JOMBOK
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JOMBOK

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 Ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 104 tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
 - b. bahwa Ketentuan Pasal 32 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Keuangan No. 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa dan Ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf c Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022, maka Kepala Desa menetapkan Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa sebagai salah satu syarat pencairan Dana Desa;
 - c. Bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2022;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c perlu menetapkan Peraturan Desa

Jombok tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah
Desa Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134):
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

- Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 611);
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun

- 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 94/ PMK. 07/2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covzd-19) Dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 825);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
 16. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
 17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/ PMK. 07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 2);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 3);
 20. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 31 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 Nomor 31);

21. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa (Berita Daerah tahun 2018 Nomor 19);
22. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 10);
23. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 17);
24. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 Nomor 4);
25. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 26 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 26);
26. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 Nomor 82);
27. Peraturan Desa Jombok Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Jombok Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Desa Jombok Tahun 2018 Nomor 2);
28. Peraturan Desa Jombok Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Jombok Tahun 2018 Nomor 3);
29. Peraturan Desa Jombok Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Jombok Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Jombok Tahun 2021 Nomor 9)

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JOMBOK
DAN
KEPALA DESA JOMBOK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DESA NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA JOMBOK TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

- 1) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa di maksud, adalah Perubahan atas Peraturan Desa Jombok Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Jombok Tahun Anggaran 2022.
- 2) Perubahan disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman perencanaan dalam menggerakkan seluruh sumberdaya yang dimiliki dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Desa serta sebagai tindak lanjut dari musyawarah perencanaan pembangunan Desa;
- 3) Perubahan disusun dengan tujuan untuk dapat digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan pembangunan Desa dan sebagai bahan masukan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022.

Pasal 2

Perubahan Pagu Indikatif Pendapatan Desa

- 1) Pagu indikatif Pendapatan Desa adalah Perkiraan/Rencana pagu anggaran yang diberikan kepada Pemerintah Desa sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja Pembangunan Desa. Sesuai ketentuan dalam Permendagri Nomor 114 tentang pedoman pembangunan desa, bahwa pagu indikatif pendapatan desa meliputi:
 1. Perkiraan/Rencana Transfer Dana Desa yang bersumber dari APBN;
 2. Perkiraan/Rencana Transfer Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/ kota;
 3. Perkiraan/Rencana Transfer bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten;
 4. Perkiraan/Rencana Transfer bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan belanja kabupaten;
 5. Rencana pendapatan desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa

(PADes) yang merupakan pendapatan yang berasal dari pengelolaan tanah kas desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan;

6. Perkiraan Pendapatan Lainnya yang sah sesuai perundang undangan.

2) Perubahan Pagu Indikatif Pendapatan Desa dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Jombok Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah sebagai berikut :

No	Sumber Pendapatan	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif	Bertambah/
		Sebelum	Sesudah	(Kurang)
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
1.	Pendapatan Asli Desa			
	1. Hasil Usaha Desa			
	2. Hasil Aset Desa	94.000.000,00	94.000.000,00	0,00
2.	Pendapatan Transfer			
	a. Dana Desa	1.355.294.000,00	1.370.499.000,00	15.205.000,00
	b. Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah	24.283.399,00	45.192.600,00	20.909.201,00
	c. Alokasi Dana Desa	940.546.000,00	940.546.000,00	0,00
	d. Bantuan Keuangan			
	- Provinsi			
	- Kabupaten	7.194.500,00	8.067.000,00	872.500,00
3.	Pendapatan Lain lain			
	a. Bunga Bank	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
	b. Lain-lain Pendapatan Desa yang sah			
	JUMLAH	2.426.317.899,00	2.463.304.600,00	36.986.701,00

Pasal 3

Perubahan Pagu Indikatif Belanja Desa

- 1) Pagu Indikatif Belanja Desa adalah Perkiraan/Rencana Pengeluaran dari rekening Belanja desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.
- 2) Perubahan Pagu Indikatif Belanja dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Jombok Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah sebagai berikut :

NO	Bidang	PAGU Sebelum Perubahan	PAGU Setelah Perubahan	Bertambah/ (Kurang)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Penyelenggaraan Pemerintah Desa	1.024.826.819,00	1.104.298.670,32	79.471.851,32
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa	1.075.820.500,00	474.316.900,00	(601.503.600,00)
3	Pembinaan Kemasyarakatan	53.720.830,00	58.020.830,00	4.300.000,00
4	Pemberdayaan Masyarakat	38.949.750,00	237.639.750,00	198.690.000,00
5	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	128.000.000,00	594.937.469,29	466.937.469,29
JUMLAH		2.321.317.899,00	2.469.213.619,61	147.895.720,61

3) Rincian Perubahan Pagu Indikatif Belanja Desa sebagaimana dalam Lampiran.

Pasal 4

Perubahan Pagu Indikatif Pembiayaan Desa

- 1) Pagu Indikatif Pembiayaan Desa merupakan Perkiraan/Rencana penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- 2) Perubahan Pagu Indikatif Pembiayaan Desa dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Jombok Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah sebagai berikut :

No	Pembiayaan	PAGU Sebelum Perubahan	PAGU Setelah Perubahan	Bertambah/ (Kurang)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Penerimaan Pembiayaan			
	a. SILPA tahun sebelumnya			
	- PAD	0,00	20.565.000,00	20.565.000,00
	- Dana Desa	0,00	44.031.400,00	44.031.400,00
	- Alokasi Dana Desa	0,00	26.458.289,00	26.458.289,00
	- Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	0,00	13.716.861,32	13.716.861,32
	- Pendapatan Lain Yang sah	0,00	6.137.469,29	6.137.469,29
	- Bantuan Keuangan Propinsi			
	- Bantuan Keuangan Kabupaten	0,00	0,00	0,00
	b. Pencairan Dana Cadangan			
	JUMLAH	0,00	110.909.019,61	110.909.019,61

2	Pengeluaran Pembiayaan			
	a. Pembentukan dana cadangan.			
	b. Penyertaan Modal desa	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00
	c. Pembayaran Hutang			
	JUMLAH	105.000.000,00	110.909.019,61	110.909.019,61
	PEMBIAYAAN NETTO	(105.000.000,00)	5.909.019,61	110.909.019,61

Pasal 5

Lampiran Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Jombok merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Jombok

Ditetapkan di : Jombok

Pada Tanggal : 21 Januari 2022

KEPALA DESA JOMBOK



Diundangkan di : Jombok

pada tanggal : 21 Januari 2022

SEKRETARIS DESA JOMBOK



LEMBARAN DESA JOMBOK TAHUN 2022 NOMOR 2